



PUTUSAN
Nomor 07 PK/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. RADIO KARDOPA MEDAN, dalam hal ini diwakili oleh TIORIDA SIMANJUNTAK, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Utama, beralamat di Jl. Iskandar Muda No. 17 A Medan;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/ Pembanding II/Tergugat II Intervensi;

melawan:

PT. RADIO PELANGI LINTAS NUSA, berkedudukan di Jalan Karya Wisata Komplek Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Medan, diwakili oleh Ir.ALEXANDER LAWRENTIUS DACOSTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur, tempat tinggal di Jalan Karya Wisata Komplek Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Medan, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT.RADIO PELANGI LINTAS NUSA,Nomor 13, tanggal 11 Nopember 2008, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ADENAN LUBIS, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM MUTIARA, berkantor di Jalan Karya Wisata Komplek Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2012;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

Dan

1. **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA RI**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta ;
2. **KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN**,berkedudukan di Jl. Willem IskandarNo.10 Medan ;
Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/Pembanding I, Turut Pembanding/Tergugat I,II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/TergugatII Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/Pembanding I, Turut Pembanding/Tergugat I, II dengan posita gugatan sebagai berikut:

Obyek gugatan :

1. Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan Tergugat I;
2. Surat Keputusan No. 852 /II.c/ B.II/ VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 Perihal Peng Off-Air kan Perangkat Pemancar yang isinya tentang untuk menghentikan kegiatan berupa Off-Air Pemancar Stasiun Radio yang beralamat di Kompleks Johor Indah Permai II Blok A No. 47 Medan (PT. Radio Pelangi Lintas Nusa) yang dikeluarkan oleh (Tergugat II) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tata cara pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 55 yang menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam hal ini Penggugat mengetahui dan menerima objek gugatan yaitu Surat Keputusan No. 852 /II.c/ B.II/ VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 Perihal Peng Off-Air kan Perangkat Pemancar dari Tergugat II tersebut pada tanggal 18 Agustus 2010 dan Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan Tergugat I merupakan lampirannya sebagaimana disebutkan dalam Surat No. 852 /II.c/ B.II/ VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 Perihal Peng Off-Air kan Perangkat Pemancar dari Tergugat II dan Penggugat tidak pernah menerima asli Surat 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan Tergugat I, maka pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah masih dalam batas waktu yang ditetapkan;

Adapun yang menjadi duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara No. 482/099/K/2001 tentang penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah, memutuskan memberikan rekomendasi Penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah dengan sistem frekuensi FM Stereo Kepada PT. Radio Pelangi Lintas Nusa, yang ditetapkan tanggal 18 Mei 2001;
2. Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Siaran kepada Tergugat I sesuai dengan surat permohonan No. 01/PLN-FM/V/2001, tanggal 10 Mei 2001;
3. Bahwa hasil permohonan penerbitan pengajuan Surat Izin Penyiaran Radio tersebut sebagai salah satu syarat penyelenggaraan Radio Non Pemerintah, Tergugat I melalui Tergugat II mengadakan pengukuran terhadap frekuensi 88,650 dan hasil pengukuran Clearensi frekuensi dinyatakan layak dan dapat dialokasikan/dipergunakan, dan dari hasil pengukuran tersebut dikirimkan kepada Kadit Binskfrek dan Orsat di Jakarta sesuai dengan surat No. 637/III/B-II/IX /2001, tanggal 10 September 2001;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran frekuensi adalah salah satu syarat penerbitan izin penyiaran radio sudah terpenuhi, dan disamping syarat administrasi lainnya, namun sampai sekarang tanpa alasan yang jelas penerbitan surat izin tersebut belum juga dipenuhi sampai gugatan ini diajukan, apabila dihitung interval waktunya sudah berjalan 10 tahun, padahal berdasarkan hasil pengukuran tersebut Kadit Binspekfrek mengeluarkan Surat No. 637/III/B-II/IX/2001 yang diterbitkan dengan dasar surat Kaditbinspekfrek dan Orsat Surat No. 543/TU/PT.208/DITBINFREK/IX/2001 tertanggal 03 September 2001, perihal Pemantauan Frekuensi Radio Siaran, yang mana didalam surat tersebut merekomendasikan "Apabila saudara telah melakukan pengukuran agar segera melaporkan hasil pengukuran untuk segera diterbitkan izin penyiaran" yang dikeluarkan Dirjen Postel Perhubungan yang ditandatangani Direktur Frekuensi oleh Bapak Ir. Lukman Hutagalung;
5. Bahwa dengan berdasarkan surat-surat tersebut menurut ketentuan yang berlaku untuk penerbitan surat izin penyiaran radio sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 11 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Pasal 57 :

- (1) Untuk menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri;
- (2) Dalam mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi;
 - b. mempunyai kemampuan sumberdana dan sumberdaya manusia di bidang telekomunikasi;
6. Bahwa sebagai warga negara yang berkeinginan berkarya dan berbisnis dibidang informasi merasa binggung dan bertanya-tanya, akan tetapi tetap dengan sabar menunggu kepastian dari Tergugat I dan Tergugat II, apa sebenarnya penyebab dan kendala atas permohonan surat izin penyiaran tersebut, mengapa tidak diterbitkan oleh Tergugat I, malahan Tergugat I dan Tergugat II mengambil tindakan dan keputusan secara sepihak sesuai surat keputusannya No.77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan Tergugat I dan No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat II perihal menyuruh untuk Peng *off-air* kan (menghentikan) Perangkat Pemancar maka Penggugat sudah sangat dirugikan baik moril maupun materil atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II ini;
7. Bahwa Pengugat sama sekali keberatan menerima surat No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat II perihal menyuruh untuk Peng *off-air* kan (menghentikan) Perangkat Pemancar dan lampirannya surat No.77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan Tergugat I karena Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan syarat-syarat apa yang belum dipenuhi Penggugat sehingga Izin Penyelenggaraan Penyiaran belum dapat dikeluarkan oleh Tergugat I dan tindak Tergugat I dan Tergugat II ini tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 11 ayat (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan :

- a. tata cara yang sederhana;
 - b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta,
 - c. penyelesaian dalam waktu yang singkat;
8. Bahwa yang sangat mengherankan mengapa sudah sekian lama Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberitahukan dan menjelaskan secara jelas dan terang apa sebabnya permohonan surat izin penyiaran tersebut tidak diterbitkan, dengan sikap dan kurang perdulinya Tergugat I dan Tergugat II sebagai pejabat publik atas permohonan Penggugat sudah jelas sudah merupakan perbuatan melawan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu:
- a. Asas Kepastian Hukum: Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materiil. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah tidak bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam UU.;
 - b. Asas Kejujuran dan Keterbukaan (*Fair play*): Bahwa setiap kebijakan eksekutif harus bersifat terbuka (*open principle*) dan transparan, dengan arti masyarakat yang menjadi obyek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakan tersebut. Asas ini juga menjadi dasar bahwa kepentingan warga negara haruslah menjadi pertimbangan utama saat akan mengambil suatu keputusan.
 - c. Asas Kepantasan dan Kewajaran: Asas ini menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi hendaknya dilakukan dalam batas-batas kepastian, kewajaran dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat., sehingga tidak menimbulkan kerugian materil dan moril yang bertentangan dengan asas ini;
 - d. Asas Pertanggungjawaban: Asas ini menghendaki bahwa setiap tindakan badan/pejabat administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.;
9. Bahwa setidaknya Penggugat telah menerima Izin prinsip dari Tergugat I atas permohonannya hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap wajib memberikan keputusan mengenai pemberian atau penolakan izin prinsip;
 - Ayat (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja Menteri tidak memberikan keputusan penolakan atau pemberian izin, permohonan izin prinsip dianggap disetujui;
10. Bahwa sebelum surat keputusan No. 852/II.c/B.III/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 dan lampirannya surat keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 diterima Penggugat, Pengugat telah mempertanyakan perihal mohon penegasan tentang penerbitan Izin Siaran Radio milik Penggugat melalui surat No. 995-2/002/SK/MFM/XII/08 tanggal 30 Desember 2008 yang ditujukan kepada Tergugat I;
11. Bahwa selanjutnya atas surat tersebut, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio menjawab melalui suratnya No.150/P/DJPT.4/KOMINFO/2/2009 tanggal 11 Februari 2009 perihal Tanggapan Terhadap Penerbitan Izin Stasiun Radio a.n. PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat) yang menyatakan adanya perubahan frekuensi spasi kanal 350 Khz menjadi spasi kanal 400 Khz untuk wilayah layanan yang sudah padat (termasuk Kota Medan) dan spasi 800 Khz untuk wilayah layanan yang kurang padat;
12. Bahwa selain itu Penggugat juga telah memperoleh rekomendasi Pemberitahuan Kelayakan untuk memperoleh Izin Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan surat Nomor 482/16.A/ LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009, berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang telah dilakukan, menyatakan bahwa permohonan surat izin penerbitan surat penyiaran radio PT. Radio Pelangi Lintas Nusa layak diproses lebih lanjut;
13. Bahwa surat diatas juga didukung oleh surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor: 482/611/KPID-SU/IX/2010 dengan berbagai pertimbangan mengusulkan kepada Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II agar frekuensi 99,5 Mhz kanal 120 tersebut diberikan kepada Penggugat;

14. Bahwa sejalan dengan syarat-syarat dan surat-surat rekomendasi tersebut diatas Penggugat berkeyakinan dan memutuskan mengoperasikan pemancar siaran radio di frekuensi 99,5 Mhz kanal 120 dengan nama radio Mutiara FM dan sudah selayaknyalah Penggugat memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio dari Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
15. Bahwa yang membuat Penggugat merasa tidak adil ketika dalam pengajuan penerbitan izin penyiaran, seingat Penggugat dalam mengajukan permohonan pada saat bersamaan ada juga perusahaan lain yang mengajukan permohonan surat izin penyiaran yaitu PT. Radio Medan Cipta Perdana dan ternyata perusahaan tersebut sudah mendapat izin penyiaran, Padahal surat perintah pengukuran No. 543/TU/PT.208/ DITBINFREK/IX/2001, tanggal 03 September 2001 adalah pengukuran frekuensi terhadap 2 (dua) Stasiun radio siaran swasta yaitu perusahaan Penggugat dan PT. Radio Medan Cipta Perdana (Radio Delta);
16. Bahwa dengan adanya surat Nomor 543/TU/PT.208/DITBINFREK/IX/2001 tanggal 03 September 2001 perihal Pemantauan Frekuensi Radio Siaran yang dikeluarkan oleh Kadit BinSpekfrek & Orsat tersebut, PT. Radio Medan Cipta Perdana (Delta) telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sedangkan Penggugat sampai sekarang tidak mendapatkan izin penyiaran dimaksud;
17. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Izin Penyiaran untuk PT. Radio Medan Cipta Perdana (Delta) sedangkan Penggugat sampai sekarang tidak mendapatkan izin penyiaran dimaksud sangat bertentangan dengan :
 - Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 14, "Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
 - Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Persamaan : Tergugat I dan Tergugat II telah tidak menerapkan asas persamaan dalam hukum dapatlah diartikan sebagai diskriminasi tanpa alasan yang jelas;
18. Bahwa dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak pernah memberi penjelasan tentang perihal mengapa tidak diterbitkannya surat izin penyiaran tersebut kepada Penggugat adalah merupakan suatu tindakan yang tidak teliti, tidak profesional dan tidak transparan serta menunjukkan etika yang tidak baik sebagai pelayan public yang akibatnya secara nyata-nyata berdampak kerugian kepada Penggugat baik secara moril maupun materil;
19. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebelumnya dalam hal ini dengan Nomor: Surat No. 852/Il.c/B.IV/III/2010 yang dikeluarkan oleh Tergugat II perihal menyuruh untuk Peng off-air kan (menghentikan) Perangkat Pemancar dan lampirannya surat No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan Tergugat I, dianggap melanggar pasal 53 ayat 2 huruf (b) amandemen Peradilan Tata Usaha Negara UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atau sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan apabila Tergugat I dan Tergugat II setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan itu;
20. Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, nyata bahwa tindakan Para Tergugat pada kenyataannya justru telah melanggar kewajiban hukumnya selaku badan/pejabat eksekutif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

B. TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PENG OFF-AIR KAN PERANGKAT PEMANCAR 99,5 MHz

Halaman 8 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENANGGUHAN

1. Bahwa terbitnya surat No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dikeluarkan Tergugat I dan Nomor: 852/II.c/B.IV/III/2010 tanggal 09 Agustus 2010 Perihal Pengoff-Air kan (Penghentian) Perangkat Pemancar Frekuensi 99,5 Mhz Kanal 120 atas PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut sangat tidak beralasan dikarenakan untuk memperoleh izin siaran, Pengugat telah memperoleh rekomendasi frekuensi siaran pada Frekuensi 88,650 MHz sesuai dengan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II Nomor: 637/III/B-III/X/2001 tanggal 10 September 2001 perihal Hasil Pengukuran Frekuensi 88,650 MHZ yang diberikan pada Radio Penggugat dahulu beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 414 Kodya Medan sekarang beralamat di Jalan Karya Wisata Kompleks Taman Johor Indah Permai II Blok A/47 Medan;
2. Bahwa Surat Tergugat II dengan Nomor: 637/III/B-III/X/2001 tanggal 10 September 2001 perihal Hasil Pengukuran Frekuensi 88,650 MHZ tersebut dikeluarkan, berdasarkan Hasil Pemantauan Frekuensi Radio Siaran dengan Surat Nomor 543/TU/PT.208/DITBINFREK/IX/2001 tanggal 03 September 2001 perihal Pemantauan Frekuensi Radio Siaran yang dikeluarkan oleh Kadit BinSpekfrek & Orsat;
3. Bahwa saat ini frekuensi siaran 88,650 MHz yang diperuntukkan bagi PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat) sebagaimana Surat Nomor: 637/III/B-III/X/2001 tanggal 10 September 2001 perihal Hasil Pengukuran Frekuensi 88,650 MHZ telah berubah menjadi Frekuensi 99,5 MHz Kanal 120;
4. Bahwa perubahan frekuensi ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Direktur Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio No. 150/P/DJPT.4/KOMINFO/2/2009 tanggal 11 Februari 2009 perihal Tanggapan Terhadap Penerbitan Izin Stasiun Radio a.n. PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat) yang menyatakan adanya perubahan frekuensi spasi kanal 350 Khz menjadi spasi kanal 400 Khz untuk wilayah layanan yang sudah padat (termasuk Kota Medan) dan spasi 800 Khz untuk wilayah layanan yang kurang padat dan hal ini juga sejalan dengan Surat Keputusan berupa Peraturan Menkominfo No. 13/PER/M.KOMINFO/08/2010;

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain itu Penggugat juga telah memperoleh rekomendasi Pemberitahuan Kelayakan untuk memperoleh Izin Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan surat Nomor 482/16.A/ LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009, berdasarkan verifikasi dan evaluasi yang telah dilakukan, menyatakan bahwa permohonan surat izin penerbitan surat penyiaran radio PT. Radio Pelangi Lintas Nusa layak diproses lebih lanjut;
6. Bahwa surat diatas juga didukung oleh surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor: 482/611/KPID-SU/IX/2010 dengan berbagai pertimbangan mengusulkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar frekuensi 99,5 Mhz kanal 120 tersebut diberikan kepada Penggugat yang mengudara sejak tahun 2005;
7. Bahwa untuk itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat untuk tetap menggunakan frekuensi 99,5 MHz kanal 120 untuk mengudara (*On-Air*) karena frekuensi ini telah dipergunakan Penggugat untuk mengudara sejak tahun 2005 dan juga berkenan memberikan penetapan atau penangguhan agar pihak Menteri Komunikasi dan Informatika cq. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi cq. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kadit Biro Spektrek dan Orsa cq. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan ataupun pihak-pihak lain terkait dalam perkara ini untuk tidak melakukan tindakan administrasi atau tindakan penghentian (*Off-Air*) atas frekuensi 99,5 MHz kanal 120 tersebut ataupun tidak melakukan tindakan pengalihan atas frekuensi 99,5 Mhz kanal 120 kepada pihak lain, sampai permasalahan ini memperoleh kepastian hukum yang tetap;
8. Bahwa permohonan Penggugat untuk meminta penangguhan atas Pengoff-Air kan (Penghentian) Perangkat Pemancar Frekuensi 99,5 Mhz Kanal 120 atas siaran PT. Radio Pelangi Lintas Nusa sebagaimana isi dari Surat Nomor: 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 Perihal yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan tersebut, sejalan dengan surat dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 tanggal 30

Halaman 10 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 perihal Status Frekuensi 99,5 Mutiara FM (PT. Radio Pelangi Lintas Nusa) yang isinya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPIDSU) mengusulkan agar frekuensi 99,5 yang sejak tahun 2005 mengudara dapat diberikan kepada PT. Radio Pelangi Lintas Nusa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penangguhan

- Menyatakan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa Peng Off-Airkan (Penghentian) Frekuensi 99,5 MHz PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat) sebagaimana surat Nomor: 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 ditunda/ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

B. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. Surat Keputusan No.77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10Februari 2010, perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
 2. Surat Keputusan No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 Perihal Peng Off-Air kan Perangkat Pemancar;
- Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
- Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut surat Keputusan No. 852/ II.c/ B.II/ VIII/2010 tertanggal 09 agustus 2010 tentang Peng Off-Air kan Perangkat Pemancar;
- Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memproses lebih lanjut permohonan Penggugat serta menerbitkan Surat Keputusan baru tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran atas nama Penggugat;
- Membebaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

A. GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menjadikan Surat Keputusan Tergugat I No. 77/M.KOMINFO/02/2010 sebagai obyek gugatan;
2. Bahwa, menurut hukum suatu gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa penyampaian surat penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) berdasarkan peraturan perundang-undangan, diatur sebagai berikut:
 - a. Pasal 33 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: "Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI";p
 - b. Pasal 5 ayat (12) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta mengatur: "Keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Pemohon melalui KPI.";
4. Bahwa, sesuai dengan bukti-bukti, Surat Keputusan Tergugat I No. 77/M.KOMINFO/02/2010 diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2010, dan disampaikan oleh Tergugat I ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tanggal 12 Februari 2010. Kemudian Surat *a quo* disampaikan oleh KPI kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara pada tanggal 12 April 2010.
Surat *a quo* lalu disampaikan oleh KPID Sumatera Utara dan diterima oleh pihak Penggugat pada tanggal 5 Mei 2010, sebagaimana dibuktikan dengan buku tanda terima surat KPID Sumatera Utara;
5. Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat I No. 77/M.KOMINFO/02/2010 yang didaftarkan pada/diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal



18 Oktober 2010 telah kadaluwarsa/lewat waktu. Oleh karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar *jo.* Pasal 62 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1986 dan karenanya keputusan penolakan IPP dari Tergugat I sah menurut hukum dan berkekuatan hukum tetap;

B. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa, keberatan-keberatan Tergugat I sebagaimana telah diuraikan pada Eksepsi menyangkut kewenangan relatif tertanggal 8 Desember 2010 sangat relevan pada uraian di bagian ini, sehingga uraian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan;
2. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004, pada hakekatnya menyatakan seorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh satu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;
3. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat I tersebut di atas, perkara gugatan Penggugat menyangkut 2 (dua) objek keputusan tata usaha negara yakni, surat Tergugat I Nomor 77/M.KOMINFO/02/2010 tentang penolakan IPP dan surat Tergugat II Nomor 852/II.c/B.II/VIII/2010 tentang Peng Off-Air kan perangkat pemancar;
4. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan kedua surat tersebut di atas mempunyai landasan hukum yang berbeda, dimana surat Tergugat I berlandaskan pada peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran berkaitan dengan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), sementara surat Tergugat II berkaitan dengan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio (melakukan pemanfaatan spektrum frekuensi radio tanpa memiliki Izin Stasiun Radio) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang telekomunikasi;
5. Bahwa, selain daripada itu, dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat, yang menyatakan pada dasarnya Penggugat merasa dirugikan terhadap dikeluarkannya keputusan Tergugat I, berhubung Penggugat pada tahun 2001 telah mengajukan permohonan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR). Sehubungan dengan dalil ini perlu disampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Keputusan Tergugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan permohonan Penggugat dalam memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR) pada tahun 2001, karena keputusan Tergugat I berlandaskan kepada UU Penyiaran yang berlaku pada tahun 2002;
- b. Permohonan Penggugat untuk memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR) berada dalam lingkup peraturan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- c. Instansi yang melaksanakan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada saat itu adalah Departemen Perhubungan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- d. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan Penggugat dalam memperoleh ISR tahun 2001 tidak mempunyai kaitan dalam bentuk apapun secara hukum dengan surat Tergugat I tentang penolakan permohonan IPP dari Penggugat;
- e. Berkaitan dengan permohonan Penggugat pada tahun 2001 tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan terhadap penyelenggaraan penyiaran baik radio maupun televisi sudah bukan merupakan kewenangan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 2) Merujuk Pasal 71 ayat (2) PP 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta yang berbunyi sebagai berikut: "Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki izin stasiun radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan/atau izin siaran nasional untuk televisi dari Departemen Penerangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini diakui keberadaannya dan harus melaporkan secara tertulistentang keberadaannya kepada Menteri untuk menyesuaikan izinnya menjadi izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran", sehingga menurut hukum dengan tidak pernah diberitkannya izin stasiun radio oleh Direktorat Jenderal Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Telekomunikasi, Departemen Perhubungan, maka permohonan Penggugat tersebut harus dianggap telah ditolak;

- f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia jo. Peraturan Menteri Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. Maka Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjadi bagian dari struktur organisasi Departemen Komunikasi dan Informatika (sebelumnya adalah Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi);
6. Bahwa, dengan memperhatikan uraian di atas maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan 3 (tiga) tindakan Pejabat yang berbeda, yaitu:
 - a. Surat Tergugat I Nomor 77/M.KOMINFO/02/2010 tentang penolakan IPP;
 - b. surat Tergugat II Nomor 852/II.c/B.II/VIII/2010 tentang Peng Off-Air kan perangkat pemancar;
 - c. penolakan terhadap permohonan ISR Penggugat tahun 2001;dan ketiga tindakan tersebut menyangkut beberapa instansi sebagai pelaksananya, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala Balmon Kelas II Medan, dan Departemen Perhubungan. Serta berkaitan pula dengan 2 (dua) rezim pengaturan yakni UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pelaksanaannya serta UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, maka gugatan Penggugat menurut hukum bertentangan dengan ketentuan tersebut yang menetapkan bahwa gugatan tata usaha negara harus berkaitan dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai pemahaman yang baik bertalian dengan permohonan Izin Stasiun Radio yang diajukannya pada tahun 2001, dan diproses pada saat itu berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berdasarkan PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya Bagian A, Butir 9;

Secara hukum tidak ada relevansi antara PP No. 52 Tahun 2000 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, dengan permohonan Izin Stasiun Radio yang diajukan oleh Penggugat yang jelas-jelas diatur oleh PP No. 53 Tahun 2000. Hal ini membuktikan ternyata Penggugat sama sekali tidak memahami permasalahan dan dasar hukum yang relevan dalam gugatannya;

8. Bahwa, dengan demikian Penggugat dalam gugatannya telah berupaya mengaburkan persoalan yang didalilkan-nya dan berusaha menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi. Dalil permohonan Penggugat untuk memperoleh Surat Izin Radio pada Tahun 2001, tidak diajukan kepada Tergugat I, karena kewenangan penerbitan izin penyiaran radio ketika itu bukan kewenangan dari Tergugat I (Menteri Komunikasi dan Informatika) dan instansinya, akan tetapi kewenangan dari Menteri Perhubungan dan/atau Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
9. Bahwa, apabila Penggugat mempermasalahkan mengenai permohonan Izin Stasiun Radio yang diajukannya pada tahun 2001, maka Penggugat telah salah alamat jika menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat I). Seharusnya Penggugat mengalamatkan gugatannya kepada Menteri Perhubungan yang memproses permohonan Izin Stasiun Radio dari Penggugat ketika itu;
10. Bahwa, Kementerian Komunikasi dan Informatika baru mulai mengurus perizinan penyiaran radio swasta pada tahun 2005, yaitu setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;



11. Bahwa, faktanya Surat Tergugat I No. 77/M.KOMINFO/02/2010 yang berisi penolakan terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran, diterbitkan bukan terhadap Permohonan Surat Izin Radio pada tahun 2001 tersebut. Melainkan terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan Penggugat pada tahun 2009 melalui melalui Surat No.995-4/003/SK/I/2009 tertanggal 30 Maret 2009, yang tidak pernah disinggung oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga permasalahannya menjadi kabur;
12. Bahwa, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat cacat formil karena dalil-dalil gugatan kabur/tidak terang (*onduidelijk*), sehingga menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Bahwa, dalam uraian selanjutnya pada pokok perkara Tergugat I akan menjelaskan tentang permohonan IPP Penggugat pada tahun 2009 tersebut yang telah diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sah menurut hukum;

Eksepsi Tergugat II

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA AQUO TIDAK JELAS DAN TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
2. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dijelaskan bahwa "Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini Terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah;



3. Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 40, menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang dimaksud dengan Obyek Gugatan dalam Peraturan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
4. Yang dimaksud bersifat dengan bersifat final adalah bahwa keputusan TUN tersebut sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, misalnya pemberian ijin atau penolakan pemberian ijin kepada seseorang;
5. Bahwa pada kenyataannya Tuntutan yang diajukan dalam gugatan Penggugat mempunyai dua tuntutan pokok sebagaimana terurai dalam dalil petitum gugatan Penggugat halaman 8, yaitu:
 - Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
 2. Surat Keputusan No. 852/II.c/B.IV/III/2000 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng Off-Airkan Perangkat Pemancar.
6. Adanya dua objek gugatan dalam satu gugatan yang sama tentulah sangat membingungkan, akan muncul pertanyaan, objek gugatan mana yang menimbulkan akibat hukum? Akibat hukum menjadi pertanyaan penting untuk dijawab, karena hanya sebuah objek TUN yang bersifat konkret, individual dan final-lah serta menimbulkan akibat hukum saja yang dapat dijadikan Objek Gugatan. Jika ada dua objek gugatan dalam satu gugatan yang sama, untuk permasalahan yang sama, maka dapat dipastikan bahwa berarti telah ada sebuah kesalahan karena bertentangan dengan dengan Penjelasan Pasal 53 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut;



7. R. Wiyono, S.H, dalam bukunya berjudul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 29, menyatakan bahwa akibat hukum TUN dapat berupa:
 - a. Menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada;
 - b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru;
 - c. Menolak untuk menguatkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada;
 - d. Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru;
8. Bahwa sesungguhnya Penggugat telah dengan keliru menafsirkan Surat No. 852/II.c/B.II/VIII/2000 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng *Off-Air* kan Perangkat Pemancar, sebagai sebuah keputusan Tata Usaha Negara. Mengapa? Sebab Surat No. 852/II.c/B.II/VIII/2000 tanggal 9 Agustus 2010 *aquo* merupakan surat biasa yang sifatnyamemperingatkan, menegur Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan siaran tanpa ijin. Pengiriman surat ini merupakan kewenangan dari Tergugat II sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri No.15/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
9. Bahwa Surat No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng *Off-Air* kan Perangkat Pemancar (yang dijadikan objek sengketa yang kedua dalam perkara *aquo*) bukan merupakan Keputusan TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta dapat menimbulkan akibat hukum, karena sebelumnya Tergugat II pernah menyampaikan surat dengan substansi yang sama;
10. Tergugat II telah pernah mengeluarkan Surat Peringatan I dan II pada tanggal 19 September 2008 No. 11/VU MON/IX/08 (vide bukti T-14) dan 3 November 2008 No. 1082/II.a/B.II/XI/2008 (vide bukti T-15) yang meminta agar Tergugat segera menonaktifkan kegiatan radio siaran karena belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) dan tidak menggunakan perangkat komunikasi radio/*Off-Air*. Bahkan Tergugat II telah melakukan pendekatan persuasif dengan mengundang Penggugat dalam rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penonaktifan (*off-air*) radio siaran milik Penggugat, pada tanggal 28 Desember 2008. Dalam Berita Acara rapat (*vide bukti T-16*) tersebut pihak penggugat menyatakan telah melakukan *off air* pada tanggal 22 Desember 2008;

11. Sebagai Surat Teguran, maka Surat No. 852/II.c/B.IV/III/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng *Off-Air* kan Perangkat Pemancar Tidak Akan Mungkin menimbulkan akibat hukum berupa:

- a. Memperkuat suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada Surat teguran tidak akan pernah menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada karena sifat dan tujuan surat tersebut adalah berupa teguran yang melarang Penggugat untuk melakukan siaran karena tidak memiliki ijin;
- b. Menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru Surat teguran tidak akan pernah menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum baru karena sifat dan tujuan surat tersebut adalah teguran yang melarang Penggugat untuk melakukan siaran karena tidak memiliki ijin;
- c. Menolak untuk memperkuat hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada Surat teguran tidak akan pernah menolak untuk memperkuat hubungan hukum atau keadaan hukum yang telah ada karena sifat dan tujuan surat tersebut adalah teguran yang melarang Penggugat untuk melakukan siaran karena tidak memiliki ijin;
- d. Menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru Surat teguran tidak akan pernah menolak untuk menimbulkan hubungan hukum atau keadaan hukum yang baru karena sifat dan tujuan surat tersebut adalah teguran yang melarang Penggugat untuk melakukan siaran karena tidak memiliki ijin;

12. Bahwa sesungguhnya, hanya Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 perihal Izin Penyelenggaraan Penyiaran (*Bukti T-1*), yang baru bisa dikualifisir sebagai objek Tata Usaha Negara, karena atas dasar Surat Keputusan tersebut Penggugat tidak dapat memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran, atau dengan kata lain: Izin Penyelenggaraan Penyiaran Penggugat dinyatakan ditolak;



13. Bahwa seandainya pun Penggugat beranggapan bahwa Surat No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng *Off-Air* kan Perangkat Pemancar adalah Objek TUN yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, padahal sesungguhnya tidak, maka Penggugat haruslah mengajukan gugatan tersebut secara TERPISAH dengan Gugatan *aquo*, karena memang sangat tidak mungkin untuk memeriksa gugatan yang objek gugatannya terdiri dari dua buah obyek TUN;
14. Apabila Penggugat berpendapat demikian, walaupun keliru, maka ada baiknya kita mendengar penjelasan dari seorang Mantan Hakim Agung Tata Usaha Negara, yakni Indroharto, hal 25, yang menjelaskan dengan tegas bahwa dalam proses peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang selalu menjadi pokok permasalahan adalah mengenai sah tidaknya penggunaan wewenang pemerintahan Badan atau Jabatan TUN menurut hukum publik. Jadi dengan kata lain selalu mengenai pelaksanaan suatu wewenang kekuasaan umum. Dalam konkretnya, yang disengketakan itu selalu berupa salah Satu bentuk tindakan hukum TUN yang dilakukan oleh suatu Badan atau Jabatan TUN yang berupa suatu Penetapan Tertulis;
15. Bahwa oleh karena kabur dan tidak jelasnya objek sengketa dalam gugatan *aquo*, maka sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim yang Terhormat dan Bijaksana untuk menolak perkara *aquo* atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat.

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK YANG CUKUP DAN LAYAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa seandainya pun Penggugat beranggapan bahwa Surat No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng *Off-Air* kan Perangkat Pemancar adalah Objek TUN yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, padahal sesungguhnya tidak, maka sesungguhnya Penggugat tidak memiliki alas hak yang cukup dan layak untuk mengajukan gugatan *aquo*;
2. Prof. Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut (*point d'interet, point d'action*). Seseorang yang



- tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. (Vide: Buku Hukum Acara Perdata, Prof.Sudikno Mertokusumo, S.H, edisi keempat, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1993);
3. Undang-Undang memang memberikan hak kepada Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan, namun pengajuan gugatan tetap mengacu pada Asas yang berlaku yakni seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Hal ini memang dimaksudkan agar jangan sampai pengajuan gugatan hanya akan melahirkan kerugian waktu, tenaga dan biaya tanpa ada manfaatnya alias bersifat Pengganggu (*Vexatious Lawsuit*);
 4. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;
 5. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah:
 - a. Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
 - b. Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
 6. Oleh karena unsur “kepentingan” pada ketentuan yang terdapat dalam ketentuan tersebut untuk menentukan apakah seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, maka perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan “kepentingan” pada ketentuan tersebut;
 7. Menurut Indroharto, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, cetakan IX, 2005, hlm. 37), dijelaskan olehnya bahwa kepentingan itu mengandung dua arti,
 - a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, terdiri dari:



- (i) Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - (ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan.
- b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan.
8. Mengenai kandungan makna dalam “menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat”, secara lebih jauh dijelaskan olehnya bahwa kepentingan tersebut merupakan suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara (TUN) atau suatu keputusan penolakan TUN. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum;
9. Bahwa alasan/dasar Penggugat mengajukan gugatan atas KTUN Tergugat yaitu Surat No. 852/II.c/B.IV/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng Off-Air kan Perangkat Pemancar (Bukti T-2) jelas tidak memiliki nilai yang harus dilindungi hukum. Mengapa demikian karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal menyelenggarakan penyiaran Radio dengan menggunakan Spektrum Frekuensi Radio selama ini, atau sekurang kurangnya sebelum memperoleh surat peringatan tanggal 9 Agustus 2010 tersebut merupakan tindakan/kegiatan yang bersifat melawan hukum (illegal);
10. Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU 36/1999”) secara tegas telah mengatur bahwa (Bukti T-3):
- “penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah”;
11. Selanjutnya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Bukti T-4) yang merupakan ketentuan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyebutkan: Bahwa yang dimaksud dengan Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio adalah Izin Stasiun Radio (ISR) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Bukti



T-5), disebutkan bahwa “Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio yang selanjutnya disebut Izin Stasiun Radio (ISR) adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu”.

- (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri;
 - (2) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio;
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri;
12. Apabila kita melihat pada fakta yang ada, bahwa Penggugat dalam menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa mempunyai Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana yang dimaksud dan dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit *jo.* Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diuraikan di atas;
13. Tentu saja, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, menggunakan spektrum frekuensi radio sebelum memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum (illegal), tidak memiliki dasar pembenaran yuridis karena telah melanggar hukum.
14. Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau dasar yuridis untuk mengajukan gugatan *aquo* karena Penggugat pada faktanya belum mempunyai izin untuk menyelenggarakan telekomunikasi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Jika kita merujuk kembali kepada penjelasan Indroharto tersebut, lalu nilai apa yang diharapkan dilindungi hukum dengan mengajukan gugatan ini sementara Penggugat sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum?



15. Dengan demikian, Penggugat bukanlah merupakan badan hukum yang kepentingannya dirugikan sesuai pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Malah, lebih dari itu, perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah masuk dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana telekomunikasi, yaitu penggunaan frekuensi radio tanpa izin yang tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat dilindungi oleh hukum. Pasal 33 ayat (3) UU 36/1999 (bukti T-menyebutkan tegas: "Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit"; Majelis Hakim yang terhormat, pelanggaran atas Pasal 33 ayat (1) UU 36/1999 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.400,000,000 (empat ratus juta rupiah) (*Vide Pasal 53 ayat (1) UU 36/1999*);
16. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Medan yang Terhormat dan Bijaksana, sudah sepatutnya jika kemudian gugatan *aquo* dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bpk. Harifin A. Tumpa di dalam makalah yang dipresentasikan di hadapan para peserta pelatihan untuk hakim-hakim Pengadilan Negeri tahun 2002, yang secara tepat menyatakan:
- "...apabila gugatan diajukan oleh seorang yang tidak mengandung kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatandinyatakan mengandung cacat error in person..." (Lihat: "Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata", Mahkamah Agung RI. 2003;

BELUM ADANYA KEMUNGKINAN DAN ATAU TIMBULNYA KERUGIAN YANG AKAN DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA PENERBITAN OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN *AQUO*, MENGAKIBATKAN GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR (EKSEPSIDILATORIA/GUGATAN PREMATUR)

1. Bahwa seandainya pun Penggugat beranggapan bahwa Surat No. 852/II.c/B.IV/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng *Off-Air* kan Perangkat Pemancar adalah Objek TUN yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, padahal sesungguhnya



- tidak, maka sesungguhnya belum ada kerugian yang ditimbulkan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi PREMATUR;
2. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
 3. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara, yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah:
 - (a) Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
 - (b) Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
 4. Oleh karena unsur “kepentingan” pada ketentuan yang terdapat dalam ketentuan tersebut untuk menentukan apakah seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat, maka perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan “kepentingan” pada ketentuan tersebut;
 5. Menurut Indroharto, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (dalam bukunya UsahaMemahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, cetakan IX, 2005, hlm. 37), dijelaskan olehnya bahwa kepentingan itu mengandung dua arti, yaitu:
 - (a) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum, terdiri dari:
 - a.i Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
 - a.ii Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;
 - (b) Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;
 6. Mengenai kandungan makna dalam “menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dalam kaitannya dengan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan, secara lebih



- jauh dijelaskan olehnya bahwa Penggugat itu harus dapat menunjukkan keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung;
7. Kerugian yang dapat menimpa seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial. Dalam bukunya pada halaman 42 sampai dengan 43, Indorharto lebih lanjut menerangkan bahwa kepentingan yang dirugikan tersebut merupakan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Perlu dicatat bahwa suatu kerugian yang sangat kecil menurut adagium "*de minimis non curat pretor*" tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat;
 8. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang Terhormat dan Bijaksana, penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan yang mendasar bagi kita, apakah telah ada kerugian Penggugat yang berasal dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum? Apabila kita bersandar pada fakta-fakta yang ada, maka jawaban atas pertanyaan ini sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya tidak ada kerugian Penggugat yang berasal dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum;
 9. Walaupun Penggugat telah merasa bahwa kepentingannya telah dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Menteri No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 Perihal penolakan izin penyelenggaraan Penyiaran dan Surat No. 852/II.c/B.II/VIII/2000 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng Off-Air kan Perangkat Pemancar, namun tak satupun dari dalil-dalil Penggugat yang menjelaskan secara jelas dan rinci tentang kerugian seperti apa yang mungkin akan dan atau telah dialami oleh Penggugat, karena sesungguhnya Penggugat telah mengalami kesalahpahaman dalam memaknai Surat No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tentang Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID untuk memperoleh izin Penyiaran;
 10. Kesalahpahaman Penggugat adalah bahwa dirinya beranggapan Surat No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tentang Rekomendasi Kelayakan yang telah diperoleh Penggugat telah bersifat final dan menimbulkan hak, padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Penggugat telah dengan sengaja tidak menyampaikan fakta-fakta yang lengkap dan benar mengenai isi surat tersebut dalam gugatan *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Majelis Hakim Tata Usaha Negeri Medan yang Bijaksana dan Terhormat, perlulah Tergugat II sampaikan, bahwa sesungguhnya Surat No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 hanyalah merupakan dokumen pendukung untuk memenuhi kelengkapan dokumen sebagai persyaratan dalam FRB;
12. Bahwa dalam Rekomendasi Kelayakan Penggugat, yaitu Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor: 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 (Bukti T-8), sudah dinyatakan secara tegas bahwa permohonan surat izin penyiaran Penggugat layak di proses lebih lanjut. Dengan demikian masih ada tahapan proses lebih lanjut yang harus dilalui Penggugat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah Penggugat mendapat rekomendasi kelayakan dari KPID Sumatera Utara, yaitu Forum Rapat Bersama (FRB);
13. Rekomendasi kelayakan yang diperoleh oleh Penggugat melalui KPID, yang dijadikan dasar yuridis bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah keliru karena Rekomendasi Dari KPID Bukan Merupakan Izin Penyiaran Dan Bukan Pula Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Untuk Penyiaran. Rekomendasi tersebut semata-mata kelengkapan dokumen untuk ditelaah lebih lanjut oleh pemegang kewenangan, yaitu Forum Rapat Bersama yang berwenang untuk memberikan "persetujuan" atau "penolakan" izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI;
14. Kemudian, Forum Rapat Bersama berdasarkan ketentuan PP No. 50 Tahun 2005, penjelasan angka 1 diatas, adalah forum antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah Pusat. Kemudian berdasarkan Berita Acara Forum Rapat Bersama (FRB) pada tanggal 29 Januari 2010 (bukti T-9) yang membahas Rekomendasi Kelayakan Penggugat apakah disetujui atau tidak izin penyelenggaraanya, pada faktanya menghasilkan keputusan bahwa terhadap permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi (ditolak) untuk diberikan izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip);
15. Sebagai hasil keputusan FRB, lalu kemudian diterbitkanlah Keputusan Menteri No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Penggugat yang mana merupakan amanat dari Forum Rapat Bersama. Keputusan Menteri ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 PP No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta :

Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama.

16. Berdasarkan uraian yang secara jelas menunjukkan adanya 'kesalahpahaman' di manakah letak kerugian dari Penggugat? Tentu saja tidak pernah ada kerugian Penggugat belum memiliki 'HAK' yang muncul dari sebuah keputusan TUN yang sah. Apalagi jika kita memperhatikan fakta bahwa sesungguhnya Penggugat telah bertindak melawan hukum karena telah menggunakan spektrum frekuensi radio tanpa mempunyai Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana yang dimaksud dan dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 TAHUN 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/9/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diuraikan di atas;

17. Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang Bijaksana dan Terhormat, dengan uraian di atas, maka sepatutnyalah apabila kemudian gugatan Penggugat *aquo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Mahkamah Agung, meskipun dalam perkara perdata, dalam banyak yurisprudensinya telah mengambil sikap bahwa uraian mengenai kerugian sangatlah penting. Apalagi dalam perkara ini sebenarnya kerugian memang tidak pernah ada, karena hak Penggugat belum pernah lahir dari sebuah keputusan Tata Usaha Negara;

18. Sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus perkara *aquo*, dengan kerendahan hati, tanpa bermaksud menggurui--sebab Tergugat II yakin Majelis Hakim jauh mengetahui lebih banyak dari kami--maka perkenankanlah kami sampaikan beberapa Yurisprudensi yang terkait dengan tidak jelasnya uraian kerugian, sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1988, No. 1720 K/Pdt/1986, yang diantaranya berbunyi:

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 31 September 1983, No. 19 K/Sip/1983. yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex facti*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1980 No. 550 K/SIP/1979, yang berbunyi sebagai berikut:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

PENGUGAT TIDAK MENGIKUTSERTAKAN KPI DAN KPID SUMATERA UTAMA SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN *AQUO*, SEHINGGA MENYEBABKAN GUGATAN MENJADI KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURALIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa seandainya pun Penggugat beranggapan bahwa Surat No. 852/II.c/B.II/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 perihal peng Off-Air kan Perangkat Pemancar adalah Objek TUN yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, padahal sesungguhnya tidak, maka gugatan *aquo* juga tidak dapat diterima karena kurang pihak yang diakibatkan oleh tidak ditariknya KPI dan KPID Sumatera Utara sebagai Tergugat;
2. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
3. Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H terkait pihak-pihak yang berperkara dalam menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah



yang beracara di mukapengadilan. (Halaman 52 buku Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, tahun 1999, Penerbit Djambatan);

4. Oleh karena itu, selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113, menjelaskan bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah gugatan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Dalam gugatan Penggugat No.12 hal. 4 dinyatakan olehnya bahwa "Penggugat telah memperoleh Rekomendasi Kelayakan (RK) dari KPID untuk memperoleh izin Penyiaran dengan surat No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/III/2009 tertanggal 3 Agustus 2009". Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai perizinan Penyiaran, Pasal 5 ayat (9) jo Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (bukti T-7) :
Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan dalam rangka pemberian "persetujuan" atau "penolakan" izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI serta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
juncto
Forum Rapat Bersama adalah suatu wadah koordinasi antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah di tingkat Pusat yang berwenang memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
6. Bahwa Penggugat telah salah mengerti, dimana Rekomendasi Kelayakan yang telah diperoleh Penggugat hanyalah merupakan dokumen pendukung untuk memenuhi kelengkapan dokumen sebagai persyaratan dalam FRB. Bahwa dalam Rekomendasi Kelayakan



Penggugat, yaitu Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor: 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 (Bukti T-8), dinyatakan bahwa permohonan surat izin penyiaran Penggugat layak di proses lebih lanjut. Dengan demikian masih ada tahapan proses lebih lanjut yang harus dilalui Penggugat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah Penggugat mendapat rekomendasi kelayakan dari KPID Sumatera Utara, yaitu Forum Rapat Bersama (FRB);

7. Rekomendasi kelayakan yang diperoleh oleh Penggugat melalui KPID, yang dijadikan dasar yuridis bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah keliru karena Rekomendasi Dari KPID Bukan Merupakan Izin Penyiaran Dan Bukan Pula Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Untuk Penyiaran. Rekomendasi tersebut semata-mata kelengkapan dokumen untuk ditelaah lebih lanjut oleh pemegang kewenangan, yaitu Forum Rapat Bersama yang berwenang untuk memberikan “persetujuan” atau “penolakan” izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI;
8. Bahwa Forum Rapat Bersama berdasarkan ketentuan PP No. 50 Tahun 2005, penjelasan angka 1 diatas, adalah forum antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah Pusat. Kemudian berdasarkan Berita Acara Forum Rapat Bersama (FRB) pada tanggal 29 Januari 2010 (bukti T-9) yang membahas Rekomendasi Kelayakan Penggugat apakah disetujui atau tidak izin penyelenggaraanya, pada faktanya menghasilkan keputusan bahwa terhadap permohonan Penggugat belum dapat dipenuhi (ditolak) untuk diberikan izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip);
9. Bahwa berdasarkan hasil keputusan FRB, diterbitkanlah Keputusan Menteri No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 Perihal Penolakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Penggugat yang mana merupakan amanat dari Forum Rapat Bersama. Keputusan Menteri ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 PP No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan hasil kesepakatan dari Forum Rapat Bersama;

10. Dengan demikian, bilamana Penggugat merasa keberatan terhadap diterbitkannya Keputusan Menteri No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 Perihal penolakan izin penyelenggaraan Penyiaran yang mana merupakan amanat dari Forum Rapat Bersama, maka seharusnya Pihak-pihak dalam Forum Rapat Bersama lainnya seperti KPI dan KPID Sumatera Utara ikut menjadi pihak. Karena Keputusan Tertulis dari Forum Rapat Bersama (FRB) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dari suatu Forum Bersama Pejabat Publik, sehingga dalam hal ini ada pihak-pihak yang luput untuk diikutsertakan dalam perkara ini dan dengan demikian gugatan Penggugat sangat beralasan hukum dinyatakan Kurang Pihak dan tidak dapat diterima dan akan menjadi salah hanya menempatkan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi pihak sebagai Tergugat;
11. Maka Berdasarkan hal tersebut tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Tergugat I dan Tergugat II karena ada pihak yang Tertinggal dalam perkara ini yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPID Sumatera Utara, yang berdasarkan Pasal 33 ayat 4 UU 32/2002 juga merupakan pihak dalam Forum Rapat Bersama;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 86/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 19 April 2011 adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II sebahagian, yaitu Eksepsi pada angka 2 (dua) Tentang Penggugat tidak memiliki alas hak yang cukup dan layak untuk mengajukan gugatan *aquo*;
2. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian ;

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 77/M.KOMINFO/02/2010 Tanggal 10 Februari 2010 Perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika RI (Tergugat I) ;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 77/M.KOMINFO/02/2010 Tanggal 10 Februari 2010 Perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika RI (Tergugat I) ;
4. Mewajibkan Tergugat I untuk memproses lebih lanjut permohonan Penggugat Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran dan menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk atas nama Penggugat ;
5. Menyatakan tetap mempertahankan Penetapan Penangguhan terhadap objek sengketa I, yaitu Surat Keputusan Nomor: 77/M.KOMINFO/02/2010 Tanggal 10 Februari 2010 Perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran, yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi Dan Informatika RI (Tergugat I), tertanggal 18 November 2010 ;
6. Mencabut dan mengangkat Penetapan Penangguhan terhadap objek sengketa II, yaitu Surat Keputusan Nomor: 852/II.c/B.IV/III/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 Perihal: Peng Off-Air kan Perangkat Pemancar, yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan (Tergugat II), tertanggal 18 November 2010 ;
7. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;
8. Membebankan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 120/B/2011/PT.TUN-MDN, tanggal 4 Oktober 2011 adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi /Pembanding II;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 86/G/2010/P.TUN-MDN, tanggal 19 April 2011 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Turut Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 77/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, Perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I/Pembanding I;
3. Mewajibkan Tergugat I/Pembanding I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 77/M.KOMINFO/02/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, Perihal: Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI selaku Tergugat I/Pembanding I;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 852/II.c/B.IV/III/2010, tanggal 09 Agustus 2010, Perihal: Peng-off-air-kan Perangkat Pemancar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan selaku Tergugat II/Turut Pembanding;
5. Mewajibkan Tergugat II/Turut Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 852/II.c/B.IV/III/2010, tanggal 09 Agustus 2010, Perihal: Peng-off-air-kan Perangkat Pemancar PT. Radio Pelangi Lintas Nusa yang diterbitkan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Medan selaku Tergugat II/Turut Pembanding;
6. Mewajibkan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Turut Pembanding untuk memproses lebih lanjut Permohonan Penggugat/Terbanding tentang Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dan menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran pada frekuensi FM 99,50 MHz untuk dan atas nama Penggugat/Terbanding sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Turut Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: MENTERI KOMUNIKASI Dan INFORMATIKA RI, Pemohon Kasasi II: KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MEDAN, Pemohon Kasasi III: PT.RADIO KARDOPA MEDAN, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I. II. III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratusribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, Tergugat II Intervensi pada tanggal 10 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III/Pembanding II/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 86/G/2010/PTUN-MDN,jo.120/B/2011/PT.TUN-MDN,jo.39 K/TUN/2012 tanggal 18 April 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Tergugat II Intervensi (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara ini adalah, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 April 2012

Halaman 36 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39 K/TUN/2012 tersebut, terdapat KEKELIRUAN YANG NYATA (Vide, ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Bahwa adapun yang merupakan alasan Permohonan Peninjauan Kembali Tergugat II Intervensi (Pemohon Peninjauan Kembali) yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 tersebut terdapat KEKELIRUAN YANG NYATA, karena telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 32 tentang Penyiaran Jo. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang mengakibatkan penilaian yang salah terhadap Objek Sengketa.

Bahwa dalam Gugatan Tata Usaha Negara tertanggal 18 Oktober 2010 yang diajukan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali I) dalam perkara ini, Penggugat dalam perkara ini mempersoalkan Keabsahan Objek Sengketa yang terdiri dari :

- a. Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang diterbitkan Tergugat I, perihal Penyelenggaraan Penyiar-an.
- b. Surat Keputusan No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal Peng Off Air kan Perangkat Pemancar, yang diterbitkan Tergugat II, yang isinya untuk menghentikan kegiatan Pemancar Stasiun Radio yang beralamat di Kompleks Johor Indah Permai II Blok A No. 47 Medan;

Bahwa alasan atau dasar Penggugat mempersoalkan keabsahan eksistensi kedua Objek Sengketa tersebut, atas dasar karena Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali I) telah mempunyai atau memiliki Surat-surat sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara No.482/099/K/2001 tanggal 18 Mei 2001 yang isinya memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Radio Siaran Non Pemerintah dengan Sistim Frekuensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FM Stereo kepada PT. Radio Pelangi Lintas Nusa atau Penggugat (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman lima) ;
- b. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Siaran No. 01/PLN-FM/U/2001 tanggal 10 Mei 2001 yang diajukan Penggugat (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman lima) ;
- c. Surat Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit Kelas II Medan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan Republik Indonesia tanggal 10 September 2001 No. 637/III/B-III/X/2001 perihal Hasil Pengukuran Frekuensi 88,650 MHz yang ditujukan kepada Kadit Binspekfrek & Orsat tentang Rekomendasi Frekuensi 88,650 MHz dapat dialokasikan kepada Radio yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 414 Kodya Medan (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman lima alinea terakhir sampai ke halaman enam) ;
- d. Surat Kadit Binspekfrek & Orsat tertanggal 03 September 2001 No. 543/TU/PT.208/DITBINFREK/IX/2001 perihal Pemantauan Frekuensi Radi Siaran (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman enam) ;
- e. Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2009 No.482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 yang ditujukan kepada Penggugat,yang menyatakan permohonanPT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat) layak diproses lebih lanjut (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman tiga belas) ;
- f. Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 30 September 2009 No. 482/611/KPID-SU/IX/2009 yang mengusulkan agar frekuensi 99,5 MHz kanal 120 diberikan kepada Penggugat (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman tiga belas) ;

Halaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat-surat yang dimiliki Penggugat (point a, b, c, d) tersebut di atas, diterbitkan pada tahun 2001, dan oleh karena itu proses permohonan dan penerbitan Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau penggunaan frekuensi radio, berpedoman kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ;

Bahwa khusus tentang penggunaan Frekuensi Radio, dalam Ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, disebutkan bahwa Penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi, wajib mendapatkan Izin Menteri ;

Bahwa sejak tanggal 28 Desember 2002 seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, telah dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;

Bahwa sejak terbitnya Surat-surat yang dimiliki Penggugat sebagaimana tersebut di atas hingga sampai diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta tersebut, Penggugat (PT. Radio Pelangi Lintas Nusa) belum memperoleh Izin dari Menteri, dan dengan demikian Penggugat secara hukum tidak dapat melakukan atau menyelenggarakan Siaran Radio ;

Bahwa oleh karena hingga sampai berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut Penggugat belum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran, maka untuk memperoleh Izin Stasiun Radio dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut di atas, Penggugat (PT. Radio Pelangi Lintas Nusa, termasuk Lembaga Penyiaran yang sudah ada) harus berpedoman kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta tersebut. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo. Ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ;

Bahwa berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran tersebut, Tergugat II Intervensi atau PT. Kardopa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran secara tertulis kepada Tergugat I melalui KIPDSU (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara) ;

Bahwa terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan Tergugat II Intervensi (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut, terbitlah Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/549/KPID-SU/VI/08 tertanggal 11 Juni 2008 yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman lima puluh delapan tentang Bukti Surat yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini dengan tanda T.I-2) ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, disebutkan bahwa Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama ;

Bahwa atas segala permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta tersebut, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta tersebut di atas, telah dilaksanakan Forum Rapat Bersama (FRB) sebanyak 4 (empat) kali (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman dua puluh enam sampai dengan halaman dua puluh tujuh) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Forum Rapat Bersama (FRB) yang pertama dilakukan pada tanggal 4 Mei 2007 adalah dalam rangka penyesuaian izin Lembaga Penyiaran Radio yang sudah memiliki ISR (Izin Stasiun Radio) sebelum berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman dua puluh tujuh) ;

Bahwa Forum Rapat Bersama (FRB) yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 adalah dalam rangka untuk menyeleksi 5 (lima) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang baru untuk memperebutkan 1 (satu) kanal Frekuensi FM yang tersisa untuk wilayah Kota Medan (hanya satu kanal Frekuensi FM) ;

Bahwa salah satu Pemohon diantara 5 (lima) Pemohon yang mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang disebutkan dalam Forum Rapat Bersama yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 untuk memperebutkan 1 (satu) kanal Frekuensi FM yang tersisa untuk wilayah Kota Medan, adalah PT. KARDOPA atau Tergugat II Intervensi, dan PT. Radio Pelangi Lintas Nusa atau Penggugat tidak termasuk didalamnya (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman Sembilan puluh lima alinea terakhir sampai ke halaman Sembilan puluh enam) ;

Bahwa seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dengan Surat Permohonan Penggugat tertanggal 30 Maret 2009 No. 995-4/003/SK/MFM/I/2009 ;

Bahwa atas Surat Permohonan Penggugat No. 995-4/003/SK/MFM/I/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tersebut, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPIDSU) dengan Suratnya tertanggal 3 Agustus 2009 No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/III/2009 yang ditujukan kepada Penggugat, memberikan Rekomendasi dengan menyatakan permohonan PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat) layak diproses lebih lanjut, (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. lima puluh tujuh tentang Bukti Surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dengan tanda P-18) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Surat No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 tertanggal 30 September 2009 telah mengusulkan agar frekuensi 99,5 MHz kanal 120 diberikan kepada Penggugat (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman lima puluh tujuh tentang Bukti Surat yang diajukan Penggugat dengan tanda P-21) ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Izin alokasi dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio oleh Pemerintah atas usul KPI. Dan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, disebutkan, bahwa Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, wajib mendapatkan izin Pemerintah ;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, penggunaan dan penentuan Spektrum Frekuensi Radio adalah wewenang sepenuhnya dari Pemerintah, bukan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dan bukan wewenang Forum Rapat Bersama. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut, fungsinya hanya mengusulkan;

Bahwa Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 30 September 2009 No. 482/611/KPID-SU/IX/2009 yang mengusulkan agar frekuensi 99,5 MHz kanal 120 diberikan kepada Penggugat, dan Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2009 No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, dibuat atau diterbitkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPIDSU) setelah ada Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 ;

Bahwa hasil Forum Rapat Bersama yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 tersebut, telah diketahui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, karena Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara adalah bahagian dari Forum Rapat Bersama yang kedua tersebut ;

Bahwa oleh karena Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 hanya menyeleksi 5 (lima) Pemohon untuk memperebutkan 1 (satu) kanal Frekuensi FM yang hanya tersedia (tersisa) untuk wilayah Kota Medan dan diantara 5 (lima) Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak termasuk PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat), dengan demikian eksistensi Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 tertanggal 30 September 2009 yang mengusulkan agar frekuensi 99,5 MHz kanal 120 diberikan kepada Penggugat dan eksistensi Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tersebut, telah bertentangan dengan Hasil Forum Rapat Bersama yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 tersebut ;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, terhadap surat permohonan izin penyelenggaraan penyiaran yang diajukan Penggugat dan Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 tertanggal 30 September 2009 serta Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tersebut, telah dilaksanakan Forum Rapat Bersama yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2010 ;

Bahwa terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran yang diajukan Penggugat, Forum Rapat Bersama (FRB) yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2010, telah memberikan putusan dengan menolak permohonan yang diajukan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali I) dengan alasan karena sesuai Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009, Frekuensi FM yang tersedia atau tersisa untuk wilayah Kota Medan hanya 1 (satu) kanal Frekuensi yang telah diperebutkan oleh 5 (lima) pemohon (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman Sembilan puluh enam alinea ke dua) ;

Bahwa Forum Rapat Bersama (FRB) yang ke empat yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 adalah sebagai kelanjutan dari Forum Rapat Bersama yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 ; Bahwa Forum Rapat Bersama (FRB) yang ke empat yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 telah mengabulkan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan Tergugat II Intervensi (PT. Radio Kardopa) terhadap 1 (satu) kanal Frekuensi FM yang tersedia untuk

Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Medan tersebut (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman lima puluh sembilan tentang Bukti Surat yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini dengan tanda T.I-12) ;

Bahwa berdasarkan Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2009 yang telah menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1, yaitu Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Penyelenggaraan Penyiaran, yang diterbitkan Tergugat I yang isinya menolak permohonan izin yang diajukan Pengugat (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman Sembilan puluh enam alinea ketiga) ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta disebutkan, Forum Rapat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama terhadap rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI serta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (9) Jo. Pasal 5 ayat (10) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut, Lembaga yang berwenang untuk menolak atau memberikan persetujuan terhadap permohonan Izin Penyelenggaran Penyiaran adalah Forum Rapat Bersama, dan Menteri atau Tergugat I dalam memberikan penolakan atau persetujuan terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran tergantung kepada hasil Forum Rapat Bersama ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Surat Keputusan tertanggal 10 Pebruari 2010 No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Penyelenggaraan Penyiaran, yang diterbitkan Tergugat I, secara prosedural dan substansi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ;

Bahwa walaupun Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali I) belum memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah dikemukakan di atas, Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan kegiatan Penyiaran pada frekuensi 99,5 MHz sejak tahun 2005 (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman tiga belas) ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, penggunaan spectrum frekuensi Radio tanpa Izin dari Pemerintah, adalah merupakan tindak pidana ;

Bahwa atas kegiatan Penggugat yang melakukan kegiatan penyiaran tanpa izin penyiaran tersebut, Tergugat II dengan Suratnya No. 11/U MON/IX/08 tertanggal 19 September 2008 dan Surat Tergugat II tertanggal 3 Nopember 2008 No. 1082/II.a/B.II/XI/208 telah memperingatkan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) agar segera menonaktifkan kegiatan Radio Siaran, karena belum memiliki Izin Radio (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman enam puluh satu tentang Bukti Surat yang diajukan Tergugat II dengan tanda T.II-14, T.II-17 dan T.II-15) ;

Bahwa atas Surat Peringatan yang diajukan Tergugat II kepada Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah setuju untuk meng Off Airkan Pemancar Siaran Radio milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Off Air Radio Siaran milik Penggugat (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman enam puluh satu tentang Bukti Surat yang diajukan Tergugat II dalam perkara ini dengan tanda T.II-16) ;

Bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan Penggugat telah ditolak oleh Forum Rapat Bersama yang ketiga sebagaimana tersebut di atas, maka tindakan Tergugat II yang menerbitkan Objek Sengketa II (Surat Keputusan No. 852/II.c/B.II/VIII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peng Off Air kan Perangkat Pemancar Stasiun Radio milik Penggugat, adalah merupakan tindakan penertiban yang dibenarkan hukum ;

Bahwa akan tetapi, *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam putusannya terhadap perkara ini, telah menyatakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tertanggal 10 Pebruari 2010 (Objek Sengketa 1) telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Bertindak Cermat atau Azas Kecermatan dan Azas Kepercayaan dan mengandung cacad prosedural (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman sembilan puluh delapan alinea kedua Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-MDN tertanggal 04 Oktober 2011 halaman dua puluh satu Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 halaman Sembilan puluh alinea terakhir sampai ke halaman Sembilan puluh satu) ;

Bahwa oleh karena Objek Sengketa II adalah merupakan tindakan hukum, dan objek sengketa 1 yaitu Surat Keputusan Tergugat I tanggal 10 Pebruari 2010 No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tersebut secara prosedural dan substansi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara ini telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran, yang mengakibatkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* melakukan penilaian atau pertimbangan yang salah terhadap objek sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara ini ;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 tersebut, Terdapat Kekeliruan Yang Nyata, dan oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 tersebut harus dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali;

2. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 tersebut terdapat Kekeliruan yang nyata, karena

Halaman 46 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menafsirkan jangka waktu yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan titik tolak atau dasar penghitungannya;

Bahwa berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran tersebut, Tergugat II Intervensi atau PT.KARDOPA (Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran secara tertulis kepada Tergugat I melalui KIPDSU (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara) ;

Bahwa terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan Tergugat II Intervensi (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut, terbitlah Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 11 Juni 2008 No. 482/549/KPID-SU/VI/08 tentang Rekomendasi Kelayakan yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN.halaman lima puluh delapan tentang Bukti Surat dalam perkara ini dengan tanda T.I-2) ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, disebutkan Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama ;

Bahwa atas segala permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, telah dilaksanakan Forum Rapat Bersama (FRB) sebanyak 4 (empat) kali (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN.halaman dua puluh enam sampai dengan halaman dua puluh tujuh) ;

Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Forum Rapat Bersama (FRB) yang pertama dilakukan pada tanggal 4 Mei 2007 dalam rangka penyesuaian izin Lembaga Penyiaran Radio yang sudah memiliki ISR (Izin Stasiun Radio) sebelum berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman dua puluh tujuh) ;

Bahwa Forum Rapat Bersama (FRB) yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 dalam rangka untuk menyeleksi 5 (lima) Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang baru untuk memperebutkan 1 (satu) kanal Frekuensi FM yang tersisa untuk wilayah Kota Medan (hanya satu kanal Frekuensi FM) ;

Bahwa salah satu Pemohon diantara 5 (lima) Pemohon yang mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang disebutkan dalam Forum Rapat Bersama yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 tersebut untuk memperebutkan 1 (satu) kanal Frekuensi FM yang tersisa untuk wilayah Kota Medan, adalah PT. KARDOPA atau Tergugat II Intervensi, dan PT. Radio Pelangi Lintas Nusa atau Penggugat tidak termasuk didalamnya (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman sembilan puluh lima alinea terakhir sampai ke halaman sembilan puluh enam) ;

Bahwa seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dengan Surat Permohonan Penggugat No. 995-4/003/SK/MFM/I/2009 tertanggal 30 Maret 2009 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio ;

Bahwa atas Surat Permohonan Penggugat No. 995-4/003/SK/MFM/I/2009 tertanggal 30 Maret 2009 tersebut di atas, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Suratnya tertanggal 3 Agustus 2009 No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 yang ditujukan kepada Penggugat, telah menyatakan permohonan Penggugat layak diproses lebih lanjut, (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. lima puluh tujuh tentang Bukti Surat yang diajukan Penggugat dalam perkara ini dengan tanda P-18) ;

Halaman 48 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada itu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dengan Suratnya tertanggal 30 September 2010 No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 telah mengusulkan agar frekuensi 99,5 MHz kanal 120 diberikan kepada Penggugat (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman lima puluh tujuh tentang Bukti Surat yang diajukan Penggugat dengan tanda P-21) ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Izin alokasi dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio oleh Pemerintah atas usul KPI. Dan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, disebutkan, bahwa Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, wajib mendapatkan izin Pemerintah ;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, penggunaan dan penentuan Spektrum Frekuensi Radio adalah wewenang sepenuhnya dari Pemerintah, bukan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia dan bukan wewenang Forum Rapat Bersama. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut, fungsinya hanya mengusulkan;

Bahwa Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 30 September 2010 No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 yang mengusulkan agar frekuensi 99,5 MHz kanal 120 diberikan kepada Penggugat, dan Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2009 No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, dibuat atau diterbitkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPIDSU) setelah ada Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 ;

Bahwa hasil Forum Rapat Bersama yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 tersebut, telah diketahui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, karena Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara adalah bahagian dari Forum Rapat Bersama yang kedua tersebut ;

Bahwa oleh karena Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 hanya menyeleksi 5 (lima) Pemohon untuk memperebutkan 1 (satu) kanal Frekuensi FM yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia (tersisa) untuk wilayah Kota Medan dan diantara 5 (lima) Pemohon tersebut tidak termasuk PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Penggugat), dengan demikian eksistensi Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 tertanggal 30 September 2009 yang mengusulkan agar frekuensi 99,5 MHz kanal 120 diberikan kepada Penggugat dan eksistensi Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tersebut, telah bertentangan dengan Hasil Forum Rapat Bersama yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 tersebut ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta disebutkan, Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterima sejak rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dan usulan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dari KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama ;

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta tersebut di atas, jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja tersebut, harus dihitung atau titik tolak penghitungannya adalah sejak Rekomendasi Kelayakan dan Usulan alokasi dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari KPI tersebut, diterima Menteri ;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, terhadap surat permohonan izin penyelenggaraan penyiaran yang diajukan Penggugat dan Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 tertanggal 30 September 2009 serta Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 tersebut, telah dilaksanakan Forum Rapat Bersama yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2010 ;

Bahwa terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran yang diajukan Penggugat, Forum Rapat Bersama (FRB) yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2010, telah memberikan putusan dengan menolak permohonan yang diajukan Penggugat (Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali I) dengan alasan karena sesuai Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009, Frekuensi FM yang tersedia atau tersisa untuk wilayah Kota Medan hanya 1 (satu) kanal Frekuensi yang telah diperebutkan oleh 5 (lima) pemohon (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman Sembilan puluh enam alinea ke dua) ;

Bahwa Forum Rapat Bersama (FRB) yang ke empat yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 adalah sebagai kelanjutan dari Forum Rapat Bersama yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 ;

Bahwa Forum Rapat Bersama (FRB) yang ke empat yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 telah mengabulkan Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diajukan Tergugat II Intervensi (PT. Radio Kardopa) terhadap 1 (satu) kanal Frekuensi FM yang tersedia untuk wilayah Kota Medan tersebut (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman lima puluh sembilan tentang Bukti Surat yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini dengan tanda T.I-12) ;

Bahwa berdasarkan Hasil Forum Rapat Bersama (FRB) yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2009 yang telah menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa 1, yaitu Surat Keputusan No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Penyelenggaraan Penyiaran, yang diterbitkan Tergugat I yang isinya menolak permohonan izin yang diajukan Pengugat (Vide, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 86/G/2010/PTUN-MDN. tertanggal 19 April 2011 halaman sembilan puluh enam alinea ketiga) ;

Bahwa dengan Bukti-Bukti Surat yang diajukan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali I) dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ada yang membuktikan tanggal dan bulan berapa serta tahun berapa Menteri (Tergugat I) telah menerima Surat Surat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 30 September 2009 No. 482/611/KPID-SU/IX/2010 dan Surat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 3 Agustus 2009 No. 482/16.A/LYK/KPID-SU/III/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Penggugat tersebut, sebagai titik tolak atau dasar

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja yang disebutkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan demikian Surat Keputusan tertanggal 10 Pebruari 2010 No. 77/M.KOMINFO/02/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal Penyelenggaraan Penyiaran, yang diterbitkan Tergugat I, secara procedural dan substansi telah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ;

Bahwa akan tetapi *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara ini telah menyatakan bahwa tindakan Tergugat I telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 April 2011 No. 86/G/2010/PTUN-MDN. halaman sembilan puluh tujuh alinea terakhir hingga sampai ke halaman sembilan puluh delapan Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 120/B/2011/PT.TUN-MDN.tertanggal 04 Oktober 2011 halaman dua puluh dua alinea pertama sampai dengan halaman dua puluh tiga alinea kedua Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 pada halaman sembilan puluh alinea terakhir sampai ke halaman Sembilan puluh satu) ;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara ini, telah keliru menafsirkan jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta terhadap Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dalam perkara ini;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 tersebut, Terdapat Kekeliruan Yang Nyata, dan oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 39 K/TUN/2012 tertanggal 18 April 2012 tersebut harus dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan peninjauan kembali ;

Halaman 52 dari 54 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali, yang bukan merupakan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PT. RADIO KARDOPA MEDAN**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. RADIO KARDOPA MEDAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Yulius, SH., MH., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh EllyTri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp 2.489.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 2.500.000,-</u>

Panitera Pengganti,